



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NINDY DYAH FEBTANINGRUM Binti BAMBANG SUYEKO**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Februari 1987
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Trangkil RT 001 RW 07, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau Desa Trangkil RT 02 RW 07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga `

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nindy Dyah Febtaningrum Binti Bambang Suyeko bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Tayu BRITAMA Norek. 219601000030509 atas nama Ranti Anggraeni dan BRITAMA BISNIS Norek. 219601000183564 atas nama Ranti Anggraeni Jepat Lor Rt. 04 Rw. 03 Kel Jepat Lor Tayu Pati, periode transaksi 01/07/2021 – 31/07/2021 dan periode 01/08/2021 s 31/08/2021;
 - 1 (satu) bendel dokumen yang berisi Screenshoots percakapan Whatsapp Sdri. Ranti Anggraeni nomor telepon / WA 082135173553 dengan Sdri. Nindy Dyah Febtaningrum nomor telepon / WA 082221120644 dan nomor telepon/WA 081385808889 terkait jual beli arisan;
 - 1 (satu) bendel dokumen yang berisi Screenshoots percakapan Whatsapp Sdri. Ranti Anggraeni nomor telepon / WA 082135173553 dengan Sdri. Palupi Puspitasari nomor telepon/WA 085741322268,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ranti Anggraeni Binti Wasito.

Halaman 2 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 12 PRO, warna biru, IMEI 1: 356695119687934, IMEI 2: 356695119620893, nomor Whatsapp 082221120644;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor 5940-01-017875-53-0 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Nindy Dyah Febtaningrum Binti Bambang Suyeko;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa NINDY DYAH FEBTANINGRUM binti BAMBANG SUYEKO pada kurun waktu tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Trangkil Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa yang merupakan bandar / admin arisan online sudah kenal dengan saksi korban Ranti Anggraeni karena menjadi salah satu member arisan yang dikelola oleh terdakwa dan telah dibayarkan utuh beserta keuntungannya pada saat tanggal jatuh tempo, namun karena sejak akhir bulan Juni 2021 banyak member / anggota yang tidak membayar JAPO arisan-arisan yang dikelola terdakwa sehingga untuk menutupi tunggakan JAPO (cicilan arisan) agar arisan yang dikelola terdakwa terlihat berjalan lancar tanpa masalah, maka untuk mendapatkan uang, muncul niat terdakwa untuk menjual arisan-arisan yang dikelolanya tersebut dengan jatuh tempo paling lama 1 (satu) bulan tanpa memberitahukan kepada calon pembeli tentang kondisi arisan yang sudah bermasalah, selanjutnya saat terdakwa berada di rumahnya yaitu di Desa Trangkil Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati menggunakan HP milik terdakwa dengan nomor WA 082221120644 menawarkan menjual beberapa arisan dengan cara :

- Pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa membuat status whatsapp menawarkan list arisan yang terdakwa jual yaitu :

Nama arisan	GET 30JT (Rp. 30.000.000,-) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	29 Juli 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "alya" list no. 4
Harga	Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
Keuntungan	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

kemudian saksi korban melihat status yang dibuat terdakwa tersebut merasa tertarik untuk membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan oleh terdakwa dengan menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "27 kak" (arisan GET 30JT harganya 27 juta kak) dimana terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo / giliran dapat arisan dan saat itu terdakwa juga menawarkan arisan lainnya dengan mengatakan "yg 50 gak mau ?", namun karena saksi korban tidak mempunyai cukup uang sehingga saksi korban hanya tertarik dan membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan terdakwa lalu saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM pada hari yang sama pukul 19.34 Wib.

Halaman 4 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



- Pada tanggal 8 Juli 2021, terdakwa kembali menawarkan untuk membeli arisan dengan mengirimkan pesan whatsapp berupa *screenshots* gambar list arisan ke Hp saksi korban yaitu :

Nama arisan	GET 50JT (Rp. 50.000.000,-) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	7 Agustus 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "monik" list no. 6
Harga	Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
Keuntungan	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dengan mengatakan "ada dijual lagi 7 Agustus atas nama monik 45jt mbak... monggo mbak" dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat jatuh tempo / giliran dapat arisan, sehingga saksi korban merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 11.37 Wib saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM.

- Pada tanggal 16 Juli 2021, terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp tentang arisan yang terdakwa jual yaitu nama arisan : GET 10JT (Rp. 10.000.000,-), jatuh tempo : 8 Agustus 2021, harga : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), keuntungan : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi korban menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "9jt kak", terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2021, sehingga saksi korban tertarik dan bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM pada hari yang sama pukul 10.54 Wib.

- Pada tanggal 22 Juli 2021, terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp yaitu nama arisan : GET 30JT (Rp. 30.000.000,-), jatuh tempo : 22 Agustus 2021, harga : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi korban menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "27" dimana terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2021 sehingga saksi korban tertarik dan bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban melakukan

Halaman 5 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM pada hari yang sama pukul 10.13 Wib.

➤ Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu tanggal jatuh tempo untuk arisan yang telah dibeli saksi korban pada tanggal 4 Juli 2021 yaitu seharusnya saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak memberikan uang arisan yang sudah jatuh tempo tersebut dan kembali membujuk saksi korban untuk kembali membeli arisan dengan GET yang sama yaitu GET 30JT dengan mengatakan *"ada yg jual mau gak... tak ss..harga 27, jatuh tempo 2 September"* (ada arisan yang dijual mau tidak... saya kirim screenshotnya arisan GET 30 Juta (Rp. 30.000.000,-), harga : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), jatuh tempo : 2 September 2021), terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 2 September 2021, dan untuk lebih meyakinkan saksi korban kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi korban sekira pukul 15.54 Wib sebagai keuntungan atas arisan yang telah dibeli tanggal 4 Juli 2021 sehingga membuat saksi korban semakin percaya bahwa arisan yang dikelola terdakwa masih berjalan lancar dan saksi korban bersedia membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan terdakwa tersebut dengan menggunakan uang modal arisan saksi korban tanggal 4 Juli 2021.

➤ Pada tanggal 4 Agustus 2021, karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar arisan-arisan yang macet kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban menawarkan 2 (dua) list arisan dengan mengatakan *"mau kak ?"* (mau membeli arisan-arisan ini kak ?) yaitu :

a) Nama arisan : GET 20JT (Rp. 20.000.000,-), jatuh tempo : 29 Agustus 2021, harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), keuntungan : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

b) Nama arisan : GET 50JT (Rp. 50.000.000,-), jatuh tempo : 14 September 2021, harga : Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), keuntungan : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Selanjutnya karena kembali tertarik dengan keuntungan besar yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut dan pada tanggal 5 Agustus

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 saksi korban melakukan transfer uang ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada pukul 11.16 Wib dan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) pada pukul 11.18 Wib.

➤ Pada tanggal 7 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran dapat arisan GET 50JT yang telah dibeli saksi korban pada tanggal 12 Juli 2021 seharusnya saksi korban mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun karena arisan yang dikelola terdakwa macet parah kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 terdakwa kembali menawarkan arisan dengan GET yang sama dengan yang telah jatuh tempo yaitu GET 50JT dengan mengatakan "mau gak kak ? harga 45 jt" sambil terdakwa mengirim screenshot arisan yang terdakwa jual yaitu arisan GET 50JT, jatuh tempo : 14 September 2021, harga : Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), keuntungan : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga karena merasa tertarik dengan keuntungan besar yang ditawarkan terdakwa lalu uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh saksi korban kemudian digunakan untuk pembelian arisan GET 50JT tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Masih di tanggal yang sama yaitu 9 Agustus 2021, karena memang terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membayar uang arisan, maka terdakwa kembali membujuk saksi korban menawarkan pembelian arisan dengan mengatakan "ini ada tgl 16 mau gak, 9jt" (ini ada arisan GET 10JT member "Palupi" jatuh tempo tanggal 16 September 2021 mau tidak ? Harganya 9 juta) dan karena kembali tertarik dengan keuntungannya, maka saksi korban bersedia membelinya menggunakan uang modal pembelian arisan GET 10JT pada tanggal 16 Juli 2021. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban agar semakin percaya dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa, maka pada tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa memberikan keuntungan pembelian arisan GET 50JT tanggal 8 Juli 2021 dan GET 10JT tanggal 16 Juli 2021 dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa ke rekening saksi korban.

➤ Selanjutnya masih pada tanggal 10 Agustus 2021, terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban menawarkan

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

list arisan yang terdakwa jual yaitu : nama arisan GET 20JT (Rp. 20.000.000,-), jatuh tempo : 13 September 2021, harga : Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), keuntungan : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengatakan *"kak dijual 18 kak"* tanpa memberitahukan bahwa arisan yang dijual tersebut telah macet, maka saksi korban kembali percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa karena keuntungan yang dijanjikan, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM.

➤ Pada tanggal 12 Agustus 2021, karena banyak arisan yang macet dan jatuh tempo pembayaran arisan dan untuk mendapatkan uang, maka terdakwa kembali menawarkan arisan dengan mengirim screenshot WA berisi gambar list arisan yang terdakwa jual yaitu : Nama arisan GET 20JT (Rp. 20.000.000,-), jatuh tempo : 15 September 2021, harga : Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sambil mengatakan *"ada lagi ni.. kalau mau.. seng 20jt iku lho.. 17 deal ?"* tanpa memberitahukan jika arisan yang terdakwa jual tersebut macet, selanjutnya karena merasa tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka saksi korban kembali tertarik untuk membeli arisan yang ditawarkan terdakwa lalu pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 12.12 Wib saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM.

➤ Pada tanggal 22 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran mendapat arisan "GET 30JT" yang telah dibeli saksi korban tanggal 22 Juli 2021, saksi korban mengingatkan terdakwa, namun karena sebenarnya arisan-arisan yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban tersebut hanya untuk menutupi arisan-arisan lain yang terdakwa kelola yang telah macet sebelumnya / telah bermasalah maka terdakwa tidak dapat memberikan uang arisan milik saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan untuk menutupi keadaan tersebut maka terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban untuk membeli arisan dengan besaran GET yang sama yaitu "GET 30JT", jatuh tempo : 26 September 2021, harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp. 3.000.000,-

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan karena saksi korban masih tertarik dengan keuntungan yang disampaikan terdakwa, maka uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh saksi korban atas pembelian arisan tanggal 22 Juli 2021 kemudian digunakan untuk pembelian arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memberikan keuntungannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka terdakwa kembali membujuk saksi korban dengan menawarkan arisan untuk dibeli saksi korban yaitu arisan "GET 30JT", jatuh tempo : 30 September 2021, harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana saat itu terdakwa menjual dengan harga yang lebih murah dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil mengatakan "26 mau kak" tanpa terdakwa memberitahukan kondisi arisan yang dijual telah macet, dan saksi korban merasa tertarik dengan janji keuntungan yang besar sehingga uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum diserahkan terdakwa kembali digunakan untuk membeli arisan tersebut dan terdakwa kembali meminta saksi korban untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) guna pembayaran kekurangan pembelian arisan "GET 30JT", kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM.

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM, ternyata saksi korban tidak mendapat pengembalian uang arisan sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada saksi korban sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Ranti Anggraeni mengalami kerugian yaitu :

- 1) Tanggal 4 Juli 2021 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 2) Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 3) Tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 22 Juli 2021 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 5) Tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- 6) Tanggal 11 Agustus 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 7) Tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 8) Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

sehingga jumlahnya sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa NINDY DYAH FEBTANINGRUM binti BAMBANG SUYEKO pada kurun waktu tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Trangkil Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa yang merupakan bandar / admin arisan online sudah kenal dengan saksi korban Ranti Anggraeni karena menjadi salah satu member arisan yang dikelola oleh terdakwa dan telah dibayarkan utuh beserta keuntungannya pada saat tanggal jatuh tempo.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa berada di rumahnya yaitu di Desa Trangkil Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati menggunakan HP milik terdakwa dengan nomor WA 082221120644, terdakwa menawarkan menjual arisan-arisan yang dikelolanya tersebut dengan jatuh tempo paling lama 1 (satu) bulan dengan cara :

- Pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa membuat status whatsapp menawarkan list arisan yang terdakwa jual yaitu :

Nama arisan	GET 30JT (Rp. 30.000.000,-) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	29 Juli 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "alya" list no. 4
Harga	Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
Keuntungan	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

kemudian saksi korban melihat status yang dibuat terdakwa kemudian saksi korban menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "27 kak" (arisan GET 30JT harganya 27 juta kak) dimana terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo / giliran dapat arisan dan saat itu terdakwa juga menawarkan arisan lainnya dengan mengatakan "yg 50 gak mau ?", namun karena saksi korban tidak mempunyai cukup uang sehingga saksi korban hanya membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan terdakwa lalu saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM pada hari yang sama pukul 19.34 Wib.

- Pada tanggal 8 Juli 2021, terdakwa kembali menawarkan untuk membeli arisan dengan mengirimkan pesan whatsapp berupa *screenshots* gambar list arisan ke Hp saksi korban yaitu :

Nama arisan	GET 50JT (Rp. 50.000.000,-) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	7 Agustus 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "monik" list no. 6
Harga	Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
Keuntungan	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dengan mengatakan "ada dijual lagi 7 Agustus atas nama monik 45jt mbak... monggo mbak" dan terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat jatuh tempo / giliran dapat arisan, kemudian saksi korban bersedia membeli arisan yang ditawarkan oleh terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 11.37 Wib saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp.

Halaman 11 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM.

➤ Pada tanggal 16 Juli 2021, terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp tentang arisan yang terdakwa jual yaitu nama arisan : GET 10JT (Rp. 10.000.000,-), jatuh tempo : 8 Agustus 2021, harga : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), keuntungan : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi korban menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "9jt kak", terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2021, sehingga saksi korban bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM pada hari yang sama pukul 10.54 Wib.

➤ Pada tanggal 22 Juli 2021, terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp yaitu nama arisan : GET 30JT (Rp. 30.000.000,-), jatuh tempo : 22 Agustus 2021, harga : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi korban menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "27" dimana terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2021 sehingga saksi korban tertarik dan bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM pada hari yang sama pukul 10.13 Wib.

➤ Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu tanggal jatuh tempo untuk arisan yang telah dibeli saksi korban pada tanggal 4 Juli 2021 yaitu seharusnya saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak memberikan uang arisan yang sudah jatuh tempo tersebut dan kembali menawarkan saksi korban untuk kembali membeli arisan dengan GET yang sama yaitu GET 30JT dengan mengatakan "ada yg jual mau gak... tak ss..harga 27, jatuh tempo 2 September" (ada arisan yang dijual mau tidak... saya kirim screenshotnya arisan GET 30 Juta (Rp. 30.000.000,-), harga : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), jatuh tempo : 2 September

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021), terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 2 September 2021, dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi korban sekira pukul 15.54 Wib sebagai keuntungan atas arisan yang telah dibeli tanggal 4 Juli 2021 kemudian saksi korban bersedia membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan terdakwa tersebut dengan menggunakan uang modal arisan saksi korban tanggal 4 Juli 2021.

➤ Pada tanggal 4 Agustus 2021, terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban menawarkan 2 (dua) list arisan dengan mengatakan “*mau kak ?*” (*mau membeli arisan-arisan ini kak ?*) yaitu :

a) Nama arisan : GET 20JT (Rp. 20.000.000,-), jatuh tempo : 29 Agustus 2021, harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), keuntungan : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

b) Nama arisan : GET 50JT (Rp. 50.000.000,-), jatuh tempo : 14 September 2021, harga : Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), keuntungan : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

kemudian saksi korban bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut dan pada tanggal 5 Agustus 2021 saksi korban melakukan transfer uang ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada pukul 11.16 Wib dan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) pada pukul 11.18 Wib.

➤ Pada tanggal 7 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran dapat arisan GET 50JT yang telah dibeli saksi korban pada tanggal 12 Juli 2021 seharusnya saksi korban mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada saksi korban dan pada tanggal 9 Agustus 2021 terdakwa kembali menawarkan arisan dengan GET yang sama dengan yang telah jatuh tempo yaitu GET 50JT dengan mengatakan “*mau gak kak ? harga 45 jt*” sambil terdakwa mengirim screenshot arisan yang terdakwa jual yaitu arisan GET 50JT, jatuh tempo : 14 September 2021, harga : Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), keuntungan : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi korban bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut lalu uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kemudian digunakan untuk pembelian arisan GET 50JT tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Masih di tanggal yang sama yaitu 9 Agustus 2021, terdakwa kembali menawarkan pembelian arisan kepada saksi korban dengan mengatakan *"ini ada tgl 16 mau gak, 9jt"* (*ini ada arisan GET 10JT member "Palupi" jatuh tempo tanggal 16 September 2021 mau tidak ? Harganya 9 juta*) dan saksi korban kembali bersedia membelinya menggunakan uang modal pembelian arisan GET 10JT pada tanggal 16 Juli 2021, sedangkan pada tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa hanya memberikan keuntungan pembelian arisan GET 50JT tanggal 8 Juli 2021 dan GET 10JT tanggal 16 Juli 2021 dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa ke rekening saksi korban karena uang modalnya digunakan untuk membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut.

➤ Selanjutnya masih pada tanggal 10 Agustus 2021, terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban menawarkan list arisan yang terdakwa jual yaitu : nama arisan GET 20JT (Rp. 20.000.000,-), jatuh tempo : 13 September 2021, harga : Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), keuntungan : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengatakan *"kak dijual 18 kak"*, lalu saksi korban bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM.

➤ Pada tanggal 12 Agustus 2021, terdakwa kembali menawarkan arisan dengan mengirim *screenshot* WA berisi gambar list arisan yang terdakwa jual yaitu : Nama arisan GET 20JT (Rp. 20.000.000,-), jatuh tempo : 15 September 2021, harga : Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sambil mengatakan *"ada lagi ni.. kalau mau.. seng 20jt iku lho.. 17 deal ?"*, selanjutnya saksi korban kembali bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa lalu pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 12.12 Wib saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM.

➤ Pada tanggal 22 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran mendapat arisan "GET 30JT" yang telah dibeli

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tanggal 22 Juli 2021, saksi korban mengingatkan terdakwa, namun karena arisan yang dikelola terdakwa macet, sehingga terdakwa tidak memberikan uang arisan milik saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan kembali menawarkan saksi korban untuk membeli arisan dengan besaran GET yang sama yaitu "GET 30JT", jatuh tempo : 26 September 2021, harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi korban bersedia membelinya kembali, sehingga uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh saksi korban atas pembelian arisan tanggal 22 Juli 2021 kemudian digunakan untuk pembelian arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memberikan keuntungannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka terdakwa kembali menawarkan arisan untuk dibeli saksi korban yaitu arisan "GET 30JT", jatuh tempo : 30 September 2021, harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil mengatakan "26 mau kak", dan saksi korban kembali bersedia membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut sehingga uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum diserahkan terdakwa kepada saksi korban kemudian digunakan untuk membeli arisan tersebut dan terdakwa kembali meminta saksi korban untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) guna pembayaran kekurangan pembelian arisan "GET 30JT", kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang penjualan arisan dari saksi korban melalui transfer ke rekening BRI atas nama NINDY DYAH FEBTANINGRUM, kemudian terdakwa menggunakan uang penjualan arisan tersebut untuk menutupi pembayaran tunggakan JAPO (cicilan arisan) pada arisan-arisan lain yang dikelola terdakwa yang telah macet tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan hal tersebut terdakwa lakukan agar terdakwa tetap terlihat sebagai bandar / admin yang bonafit karena arisan yang dikelola terlihat masih berjalan lancar, sehingga akibat

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Ranti Anggraeni mengalami kerugian yaitu :

- 1) Tanggal 4 Juli 2021 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 2) Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 3) Tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 4) Tanggal 22 Juli 2021 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 5) Tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- 6) Tanggal 11 Agustus 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 7) Tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 8) Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

sehingga jumlahnya sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ranti Anggraeni Binti Wasito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membeli arisan dari Terdakwa yang merupakan bandar arisan;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan arisan-arisan untuk saksi beli dengan keuntungan yang besar dalam jangka waktu jatuh tempo 1 bulanan;



- Bahwa benar saat saksi menjadi anggota arisan yang dikelola Terdakwa tersebut, kondisi arisannya masih berjalan lancar;
- Bahwa benar karena sudah pernah menjadi anggota arisan yang dikelola Terdakwa, lalu sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli arisan yang dikelolanya, dimana saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa *"apakah saya masih meneruskan pembayaran cicilan arisannya ?"* karena saksi memang tidak tahu sistem jual beli arisan dan dijawab oleh Terdakwa *"ndak mbak, ini njenengan transfer ya ini sudah beli, nanti yang membayar cicilan arisannya ya yang punya arisan, saya yang tanggung jawab"*, sehingga karena tertarik, kemudian saksi bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa yaitu dengan harga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saat tanggal jatuh tempo dan arisan tersebut sudah dibayarkan semua oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2021 saksi kembali ditawari arisan oleh Terdakwa melalui status WA dari nomor HP terdakwa 082221120644 yaitu :

Nama arisan	GET 30JT (Rp. 30.000.000,-) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	29 Juli 2021
Pemilik list	Anggota/member arisan nama "alya" list no. 4
Harga	Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
Keuntungan	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Lalu saksi yang melihat status WA yang dibuat Terdakwa merasa tertarik untuk membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan menanyakan harganya kemudian Terdakwa menjawab *"27 kak"*, dimana terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo / giliran dapat arisan dan saat itu Terdakwa juga menawarkan arisan lainnya dengan mengatakan *"yg 50 mau gak ?"* namun saksi hanya tertarik untuk membeli arisan GET 30JT lalu saksi melakukan transfer uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui internet banking ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum pada pukul 19.34 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2021, Terdakwa kembali menawarkan untuk membeli arisan dengan mengirimkan pesan whatsapp berupa screenshots gambar list arisan ke Hp saksi yaitu :

Nama arisan	GET 50JT (Rp. 50.000.000,-) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	7 Agustus 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "monik" list no. 6
Harga	Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
Keuntungan	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terdakwa mengatakan "ada dijual lagi 7 Agustus atas nama monik 45jt mbak... monggo mbak" dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat jatuh tempo / giliran dapat arisan, sehingga saksi korban merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 11.37 Wib saksi melakukan transfer uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI nomor: 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum. Saksi baru mentransfernya di tanggal 12 Juli karena saat Terdakwa menawarkan arisan tersebut saksi belum mempunyai uang;

- Pada tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa menawarkan arisan lagi dengan membuat status whatsapp tentang arisan yang terdakwa jual yaitu nama arisan: GET 10JT (Rp10.000.000,00), jatuh tempo : 8 Agustus 2021, harga: Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), keuntungan: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "9jt kak", Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2021 (tidak sampai 1 bulan), sehingga saksi tertarik dan bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut kemudian saksi melakukan transfer uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum pada hari yang sama pukul 10.54 WIB;

- Pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp yaitu nama arisan : GET 30JT (Rp. 30.000.000,-), jatuh tempo : 22 Agustus 2021, harga : Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 18 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya saksi menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "27" dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2021 (1 bulan) sehingga saksi tertarik dan bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, kemudian saksi melakukan transfer uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum pada hari yang sama pukul 10.13 WIB.;

- Bahwa benar yang dimaksud dengan GET adalah jumlah uang arisan yang di dapat, jadi arisan yang ditawarkan Terdakwa ada beberapa GET seperti GET 10JT, GET 20JT, GET 30JT dan GET 50JT;

- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu tanggal jatuh tempo untuk arisan yang telah dibeli saksi pada tanggal 4 Juli 2021 yaitu seharusnya saksi mendapatkan uang arisan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu saksi mengingatkan Terdakwa terkait tanggal jatuh tempo arisan yang dibeli tanggal 4 Juli 2021, namun Terdakwa tidak memberikan uang arisan yang sudah jatuh tempo tersebut dan kembali membujuk saksi untuk membeli arisan dengan GET yang sama yaitu GET 30JT dengan mengatakan *"ada yg jual mau gak... tak ss..harga 27, jatuh tempo 2 September"* (ada arisan yang dijual mau tidak... saya kirim screenshotnya arisan GET 30 Juta (Rp30.000.000,00), harga: Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jatuh tempo: 2 September 2021), Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 2 September 2021, dan untuk lebih meyakinkan saksi kemudian Terdakwa mengatakan *"yang 3 jt nanti tak transfer"* lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi sekira pukul 15.54 WIB sebagai keuntungan atas arisan yang telah dibeli tanggal 4 Juli 2021 sehingga membuat saksi semakin percaya bahwa arisan yang dikelola Terdakwa masih berjalan lancar karena keuntungannya tetap diberikan dan saksi bersedia membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan terdakwa tersebut dengan menggunakan uang modal arisan saksi korban tanggal 4 Juli 2021;

- Benar pada tanggal 4 Agustus 2021, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada saksi untuk menawarkan beberap arisan dengan mengatakan *"mau kak ?"* (mau membeli arisan-arisan ini kak ?) dan saksi tertarik dengan 2 (dua) list arisan yaitu :

Halaman 19 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Nama arisan : GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo: 29 Agustus 2021, harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keuntungan: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b) Nama arisan : GET 50JT (Rp50.000.000,00), jatuh tempo : 14 September 2021, harga: Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), keuntungan: Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Saksi tertarik dengan keuntungan besar yang dijanjikan oleh Terdakwa, lalu saksi bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan pada tanggal 5 Agustus 2021 saksi korban melakukan transfer uang ke rekening BRI nomor: 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada pukul 11.16 WIB dan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pada pukul 11.18 WIB;

- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran dapat arisan GET 50JT yang telah dibeli saksi korban pada tanggal 12 Juli 2021 seharusnya saksi mendapatkan uang arisan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa tidak memberikan uang arisannya namun pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa justru kembali menawarkan arisan dengan GET yang sama dengan yang telah jatuh tempo yaitu GET 50JT dengan mengatakan "*ini ada lagi, mau gak kak ? harga 45 jt*" sambil terdakwa mengirim screenshot arisan yang Terdakwa jual yaitu arisan GET 50JT, jatuh tempo : 14 September 2021, harga: Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), keuntungan: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga karena merasa tertarik dengan keuntungan besar yang ditawarkan Terdakwa lalu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh saksi kemudian digunakan untuk pembelian arisan GET 50JT tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Masih di tanggal yang sama yaitu 9 Agustus 2021, Terdakwa kembali membujuk saksi korban menawarkan pembelian arisan dengan mengatakan "*ini ada tgl 16 mau gak, 9jt*" (*ini ada arisan GET 10JT member "Palupi" jatuh tempo tanggal 16 September 2021 mau tidak ? Harganya 9 juta*) dan karena kembali tertarik dengan keuntungannya, maka saksi bersedia membelinya menggunakan uang modal pembelian arisan GET 10JT pada tanggal 16 Juli 2021. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi agar semakin percaya dengan keuntungan yang

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan terdakwa, maka pada tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa memberikan keuntungan pembelian arisan GET 50JT tanggal 8 Juli 2021 dan GET 10JT tanggal 16 Juli 2021 dengan total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening saksi;

- Bahwa benar saat itu saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan keuntungan melalui transfer;
- Benar selanjutnya masih pada tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada saksi menawarkan list arisan yang Terdakwa jual yaitu : nama arisan GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo : 13 September 2021, harga : Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keuntungan : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil mengatakan “*kak dijual 18 kak*”, maka saksi kembali percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa karena keuntungan yang dijanjikan, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2021, terdakwa kembali menawarkan arisan dengan mengirim screenshot WA berisi gambar list arisan yang terdakwa jual yaitu: Nama arisan GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo: 15 September 2021, harga: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sambil mengatakan “*ada lagi ni.. kalau mau.. seng 20jt iku lho.. 17 deal ?*” tanpa memberitahukan jika arisan yang Terdakwa jual tersebut macet, selanjutnya karena merasa tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka saksi kembali tertarik untuk membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa lalu pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 12.12 Wib saksi melakukan transfer uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) melalui internet banking ke rekening BRI nomor: 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran mendapat arisan “GET 30JT” yang telah dibeli saksi tanggal 22 Juli 2021, saksi mengingatkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan uang arisannya dan Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi untuk membeli arisan dengan besaran GET yang sama yaitu “GET 30JT”, jatuh tempo : 26 September 2021, harga

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan karena saksi masih tertarik dengan keuntungan yang disampaikan Terdakwa, maka uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh saksi atas pembelian arisan tanggal 22 Juli 2021 kemudian digunakan untuk pembelian arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar masih di tanggal yang sama, Terdakwa juga kembali menawarkan arisan dengan GET yang sama yaitu GET 30JT, jatuh tempo : 30 September 2021, harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa menjual dengan harga yang lebih murah dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sambil mengatakan "26 mau kak" sehingga keuntungannya arisan yang dibeli saksi tanggal 22 Juli 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kembali digunakan untuk membeli arisan GET 30JT dan Terdakwa kembali meminta saksi untuk melakukan transfer uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) guna pembayaran kekurangan pembelian arisan "GET 30JT", kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi melakukan transfer uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) melalui internet banking ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum;

- Bahwa benar setelah tanggal jatuh tempo pembelian arisan yang terakhir tersebut, Terdakwa tidak memberikan uang arisannya dan Terdakwa mengatakan akan membayarkannya pada bulan November 2021;

- Bahwa benar setelah bulan November 2021 Terdakwa juga tetap tidak memberikan uang arisan yang seharusnya diterima saksi sebagaimana telah dijanjikan Terdakwa saat pertama kali dan Terdakwa beralasan bahwa uang arisannya dibawa oleh member / anggota arisan lain yang dikelola Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk meminta uang yang kata Terdakwa dibawa oleh anggota arisannya, namun Terdakwa tidak ada itikad baik hingga akhirnya pada tahun 2023 saksi melaporkan Terdakwa ke Polresta Pati;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Mbak Dona dan atas kejadian yang saksi alami tersebut juga saksi ceritakan kepada Mbak Dona;
- Bahwa benar jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pembelian arisan adalah sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar jumlah kerugian yang diderita oleh saksi adalah sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi sudah menawarkan beberapa kali kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi, namun tidak ada itikad untuk mengembalikan uang arisan saksi;
- Bahwa benar setahu saksi selain saksi, ada banyak orang yang menjadi korban dari jual beli arisan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait uang arisan milik saksi yang tidak dibayarkan tersebut digunakan untuk menalangi cicilan dari GET-GET arisan member yang tidak membayar;
- Bahwa benar seharusnya sebagai bandar arisan, Terdakwa tetap memberikan uang arisan yang diperoleh dari anggota yang sudah membayar;
- Bahwa benar yang membuat saksi mau untuk membeli arisan lagi ketika waktu jatuh tempo arisan kemudian Terdakwa tidak membayarkan uang arisan namun justru menawarkan kembali arisan dengan GET yang sama adalah karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar dan kadang harga jualnya diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat arisan berjalan lancar, Terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa benar karena jatuh tempo arisan yang dibeli saksi dari Terdakwa adalah sekitar bulan September 2021 dan Terdakwa tidak memberikan uang arisan yang seharusnya diterima saksi, saat itu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran arisan pada bulan November 2021 namun saksi tunggu-tunggu, saksi telepon dan WA tetap tidak ada respon;
- Bahwa benar saksi baru pertama kali mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa karena sebelumnya tidak pernah ikut ataupun membeli arisan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



2. Saksi **Romdhonah Alias Dona Binti Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi mengikuti beberapa kali arisan yang dikelola oleh Terdakwa dan awal mulanya arisan berjalan bagus dan di dalam arisan tersebut, ada orang-orang yang saksi juga kenal;
- Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa meminta saksi untuk mengajak teman agar mengikuti arisan, maka saksi mengajak Saksi Ranti karena saksi merasa bahwa Saksi Ranti mampu untuk mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tahu kalau Saksi Ranti telah membeli arisan yang dikelola Terdakwa, tapi saksi tahu ketika Saksi Ranti mendatangi saksi di rumah dan menceritakan sambil menangis bahwa Terdakwa tidak membayar arisan yang dibeli saat tanggal jatuh tempo;
- Bahwa benar selanjutnya saksi berusaha membantu Saksi Ranti untuk menghubungi Terdakwa namun tidak ada respon lalu saksi dan Saksi Ranti mendatangi Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa benar ada salah satu dari member / anggota arisan pada arisan yang dikelola Terdakwa dan saksi ikuti telah dijual Terdakwa kepada Saksi Ranti;
- Bahwa benar saksi tahu ketika Saksi Ranti menunjukkan list arisan GET 30JT yang salah satu membernya ada nama saksi dan nama Alya, dimana saat itu Saksi Ranti telah membeli arisan GET 30JT yang Terdakwa jual dari pemilik arisan atas nama "Alya", jatuh tempo tanggal 2 September 2021;
- Bahwa benar pada saat tanggal jatuh tempo atas nama "Alya", Terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada Saksi Ranti, padahal member yang ada pada GET 30JT tersebut sudah membayar semua namun uangnya tidak diberikan kepada Saksi Ranti;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Saksi Ranti, uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Palupi Puspitasari Binti Agung Purdiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Desember 2021, saksi didatangi oleh Saksi Ranti untuk menanyakan apakah saksi pernah menjual arisan yang dikelola oleh Terdakwa dengan mengatakan "*Mbak njenengan jual arisan get ini ?*" (*sambil menunjukkan WA list arisan GET 50JT dan 10 JT*) dan saat itu saksi menjawab kalau memang pernah meminta Terdakwa sebagai bandar untuk menjualkan arisan miliknya;
- Bahwa benar atas permintaan saksi tersebut, Terdakwa menjawab kalau tidak ada yang mau membeli arisan milik saksi atas nama "Palupi" yaitu GET 50JT dan GET 10JT, sehingga saksi tidak jadi menjual arisan GET 50JT dan GET 10JT milik saksi;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota dari arisan yang dikelola Terdakwa namun GETnya berbeda dengan yang diikuti oleh Saksi Ranti;
- Bahwa benar sebelum Saksi Ranti mendatangi saksi, sekitar bulan Agustus 2021 saksi pernah mendapatkan arisan dari GET yang saksi ikuti, namun ketika jatuh tempo ternyata Terdakwa juga tidak memberikan uang arisannya;
- Bahwa benar setelah Saksi Ranti mendatangi saksi dan mengatakan kalau telah membeli arisan Palupi dari Terdakwa baru saksi ketahui kalau ternyata arisan milik saksi yaitu GET 50JT dan GET 10JT telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ranti dan saksi tidak pernah menerima uang penjualan arisan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau nama saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual / mencari nasabah lainnya;
- Bahwa benar sebagai anggota arisan yang dikelola Terdakwa, saksi menyetorkan uang sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut digunakan untuk membayar arisan GET lain yang saksi ikuti dan dikelola Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual beberapa arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni pada tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dengan cara memasang status dan mengirim pesan melalui WA kepada Saksi Ranti;

- Bahwa benar saat Terdakwa membuat status WA ataupun mengirim pesan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni terkait penjualan arisan tersebut, Terdakwa berada di rumahnya yaitu di Desa Trangkil RT 02 RW 07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa benar awalnya Saksi korban Ranti Anggraeni dikenalkan oleh Dona yang merupakan anggota dari arisan yang Terdakwa kelola;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menawarkan untuk menjual arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni, arisan yang Terdakwa kelola sudah bermasalah sejak bulan Juni 2021, namun Terdakwa tetap menawarkan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni karena Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang dari Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berpikiran untuk menutupi member-member yang tidak membayar dari uang milik Saksi korban Ranti Anggraeni agar terlihat arisan yang Terdakwa kelola berjalan lancar / bonafid dan tanpa masalah;
- Bahwa benar saat Terdakwa menawarkan menjual arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni, Terdakwa tidak memberitahukan kondisi arisan yang sebenarnya sudah bermasalah / sudah banyak yang macet;
- Bahwa benar karena tujuan awal memang untuk mendapatkan uang dari Saksi korban Ranti Anggraeni, maka setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan arisan dari Saksi korban Ranti Anggraeni, kemudian Terdakwa memberikan uang arisan tersebut kepada anggota / member pada arisan lain yang Terdakwa kelola yang telah jatuh tempo;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2021, Terdakwa membuat status whatsapp menawarkan list arisan yang terdakwa jual yaitu :

Nama arisan	GET 30JT (Rp30.000.000,00) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	29 Juli 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "alya" list no. 4
Harga	Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
Keuntungan	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

kemudian Saksi korban Ranti Anggraeni menanyakan harganya dan dijawab oleh Terdakwa "27 kak" (arisan GET 30JT harganya 27 juta kak), dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo / giliran dapat arisan dan saat itu Terdakwa juga menawarkan arisan lainnya dengan mengatakan "yg 50 gak mau ?", namun karena Saksi korban Ranti Anggraeni hanya tertarik dan membeli

Halaman 26 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan GET 30JT yang ditawarkan Terdakwa lalu Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa *screenshots* gambar list arisan ke Hp Saksi korban Ranti Anggraeni yaitu :

Nama arisan	GET 50JT (Rp50.000.000,00) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	7 Agustus 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "monik" list no. 6
Harga	Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
Keuntungan	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dengan mengatakan "ada dijual lagi 7 Agustus atas nama monik 45jt mbak... monggo mbak" dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat jatuh tempo / giliran dapat arisan, sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni tertarik lalu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 11.37 Wib Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp tentang arisan yang Terdakwa jual yaitu nama arisan : GET 10JT (Rp10.000.000,00), jatuh tempo : 8 Agustus 2021, harga: Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), keuntungan: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi korban Ranti Anggraeni menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "9jt kak", Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2021, sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni tertarik dan bersedia membeli arisan tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari yang sama pukul 10.54 WIB;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp yaitu nama arisan : GET 30JT (Rp30.000.000,00), jatuh tempo : 22 Agustus 2021, harga: Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi korban Ranti Anggraeni menanyakan harganya dan dijawab oleh Terdakwa "27" dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2021 sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni tertarik dan bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, lalu Saksi korban Ranti

Halaman 27 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa pada hari yang sama pukul 10.13 WIB;

- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu tanggal jatuh tempo untuk arisan yang telah dibeli saksi korban pada tanggal 4 Juli 2021 namun Terdakwa tidak memberikan uang arisan yang sudah jatuh tempo tersebut dan kembali membujuk Saksi korban Ranti Anggraeni untuk kembali membeli arisan dengan GET yang sama yaitu GET 30JT dengan mengatakan “ada yg jual mau gak... tak ss..harga 27, jatuh tempo 2 September” (ada arisan yang dijual mau tidak... saya kirim screenshotnya arisan GET 30 Juta (Rp30.000.000,00), harga : Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jatuh tempo : 2 September 2021), Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 2 September 2021;

Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi korban Ranti Anggraeni agar terlihat arisan yang dikelola terdakwa berjalan lancar, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi korban Ranti Anggraeni sekira pukul 15.54 WIB sebagai keuntungan atas arisan yang telah dibeli tanggal 4 Juli 2021, sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan menggunakan uang modal arisan tanggal 4 Juli 2021;

Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2021, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar arisan-arisan yang macet kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi korban Ranti Anggraeni menawarkan 2 (dua) list arisan dengan mengatakan “mau kak ?” (mau membeli arisan-arisan ini kak ?) yaitu:

- a) Nama arisan: GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo: 29 Agustus 2021, harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keuntungan: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b) Nama arisan : GET 50JT (Rp50.000.000,00), jatuh tempo : 14 September 2021, harga : Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), keuntungan : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dan atas tawaran tersebut, Saksi korban Ranti Anggraeni kembali tertarik dengan keuntungan besar yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa

Halaman 28 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada tanggal 5 Agustus 2021 Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada pukul 11.16 WIB dan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pada pukul 11.18 WIB;

- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran dapat arisan GET 50JT yang telah dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni pada tanggal 12 Juli 2021 seharusnya Terdakwa memberikan uang arisan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Ranti Anggraeni namun karena arisan yang dikelola Terdakwa macet parah kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan GET yang sama dengan yang telah jatuh tempo yaitu GET 50JT dengan mengatakan "mau gak kak ? harga 45 jt" sambil Terdakwa mengirim screenshot arisan yang Terdakwa jual yaitu arisan GET 50JT, jatuh tempo: 14 September 2021, harga : Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), keuntungan : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga karena merasa tertarik dengan keuntungan besar yang ditawarkan Terdakwa lalu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh Saksi korban Ranti Anggraeni kemudian digunakan untuk pembelian arisan GET 50JT tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar masih di tanggal yang sama yaitu 9 Agustus 2021, karena memang Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membayar uang arisan, maka Terdakwa kembali membujuk Saksi korban Ranti Anggraeni menawarkan pembelian arisan dengan mengatakan "ini ada tgl 16 mau gak, 9jt" (ini ada arisan GET 10JT member "Palupi" jatuh tempo tanggal 16 September 2021 mau tidak ? Harganya 9 juta) dan karena kembali tertarik dengan keuntungannya, maka Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membelinya menggunakan uang modal pembelian arisan GET 10JT pada tanggal 16 Juli 2021. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi korban Ranti Anggraeni agar semakin percaya dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, maka pada tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa memberikan keuntungan pembelian arisan GET 50JT tanggal 8 Juli 2021 dan GET 10JT tanggal 16 Juli 2021 dengan total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi korban Ranti Anggraeni;

- Bahwa benar masih pada tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Saksi korban Ranti Anggraeni

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan list arisan yang Terdakwa jual yaitu : nama arisan GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo : 13 September 2021, harga: Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keuntungan: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil mengatakan "kak dijual 18 kak" tanpa memberitahukan bahwa arisan yang dijual tersebut telah macet, dan atas tawaran tersebut, Saksi korban Ranti Anggraeni kembali percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa karena keuntungan yang dijanjikan, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2021 Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2021, karena banyak arisan yang macet dan jatuh tempo pembayaran arisan dan untuk mendapatkan uang, maka Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan mengirim screenshot WA berisi gambar list arisan yang Terdakwa jual yaitu: Nama arisan GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo: 15 September 2021, harga: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sambil mengatakan "ada lagi ni.. kalau mau.. seng 20jt iku lho.. 17 deal ?" tanpa memberitahukan jika arisan yang Terdakwa jual tersebut macet, selanjutnya karena merasa tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Saksi korban Ranti Anggraeni kembali tertarik untuk membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa lalu pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 12.12 Wib Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran mendapat arisan "GET 30JT" yang telah dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa diingatkan oleh Saksi korban Ranti Anggraeni, namun karena sebenarnya arisan-arisan yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni tersebut hanya untuk menutupi arisan-arisan lain yang Terdakwa kelola yang telah macet sebelumnya / telah bermasalah maka Terdakwa tidak dapat memberikan uang arisan milik Saksi korban Ranti Anggraeni sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan untuk menutupi keadaan tersebut maka Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban untuk membeli arisan dengan besaran GET yang sama yaitu "GET 30JT", jatuh tempo : 26 September 2021, harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan karena Saksi korban

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranti Anggraeni masih tertarik dengan keuntungan yang disampaikan Terdakwa, maka uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh Saksi korban Ranti Anggraeni atas pembelian arisan tanggal 22 Juli 2021 kemudian digunakan untuk pembelian arisan yang Terdakwa tawarkan tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memberikan keuntungannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Terdakwa kembali membujuk Saksi korban Ranti Anggraeni dengan menawarkan arisan untuk dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni yaitu arisan "GET 30JT", jatuh tempo : 30 September 2021, harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa menjual dengan harga yang lebih murah dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sambil mengatakan "26 mau kak" tanpa Terdakwa memberitahukan kondisi arisan yang dijual telah macet, dan Saksi korban Ranti Anggraeni merasa tertarik dengan janji keuntungan yang besar sehingga uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang belum diserahkan Terdakwa kembali digunakan untuk membeli arisan tersebut dan Terdakwa meminta Saksi korban Ranti Anggraeni untuk mentransfer uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) guna pembayaran kekurangan pembelian arisan "GET 30JT", kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

- Bahwa benar pembayaran atas semua arisan yang telah Terdakwa jual kepada Saksi korban Ranti Anggraeni adalah melalui transfer ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan HP milik Terdakwa dengan nomor WA 082221120644 untuk menawarkan arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membeli dan mentransfer uang arisannya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni adalah untuk mendapatkan uang untuk nalangi member yang tidak membayar;
- Bahwa benar terkait arisan dari pemilik nama "Palupi" yang Terdakwa jual kepada Saksi korban Ranti Anggraeni yaitu GET 50JT jatuh tempo tanggal 14 September 2021 dan GET 10JT jatuh tempo tanggal 16 September 2021, uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada Palupi karena memang Palupi

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu kalau arisan miliknya telah Terdakwa jual kepada Saksi korban Ranti Anggraeni;

- Bahwa benar karena kondisi Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membayar tunggakan dari anggota-anggota yang macet, maka untuk mendapatkan uang kembali kemudian Terdakwa menawarkan arisan dengan GET yang sama sehingga Terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi korban Ranti Anggraeni, Terdakwa memberikan keuntungan atas arisan yang dibeli oleh Saksi korban Ranti Anggraeni dan sebenarnya uang yang ditransferkan tersebut adalah uang milik Saksi korban Ranti Anggraeni sendiri yang masih tersisa di rekening Terdakwa;
- Bahwa benar uang milik Saksi korban Ranti Anggraeni yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menalangi tunggakan arisan dari member yang kabur dan macet;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandar arisan dengan jumlah anggota arisan sekitar 80 orang dan dikelola oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menunggu pembayaran dari anggota arisan yang macet membayar arisan untuk memberikan uang arisan milik Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahukan keadaan arisan yang udah macet kepada Saksi korban Ranti Anggraeni tapi justru malah menawarkan kembali arisan lainnya untuk dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni karena Terdakwa bingung dapat uang darimana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai aset yang dijual untuk mengembalikan uang Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah menyalahgunakan kepercayaan dari teman-teman agar arisan Terdakwa terlihat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Tayu BRITAMA Norek. 219601000030509 atas nama Ranti Anggraeni dan BRITAMA BISNIS Norek. 219601000183564 atas nama Ranti Anggraeni Jepat Lor Rt. 04 Rw. 03 Kel Jepat Lor Tayu Pati, periode transaksi 01/07/2021 – 31/07/2021 dan periode 01/08/2021 s 31/08/2021;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisi Screenshoots percakapan Whatsapp Sdri. Ranti Anggraeni nomor telepon / WA 082135173553 dengan Sdri. Nindy Dyah Febtaningrum nomor telepon / WA 082221120644 dan nomor telepon/WA 081385808889 terkait jual beli arisan;
- 1 (satu) bendel dokumen yang berisi Screenshoots percakapan Whatsapp Sdri. Ranti Anggraeni nomor telepon / WA 082135173553 dengan Sdri. Palupi Puspitasari nomor telepon/WA 085741322268;
- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 12 PRO, warna biru, IMEI 1: 356695119687934, IMEI 2: 356695119620893, nomor Whatsapp 082221120644;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor 5940-01-017875-53-0 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual beberapa arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni pada tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 dengan cara memasang status dan mengirim pesan melalui WA kepada Saksi Ranti;
- Bahwa benar saat Terdakwa membuat status WA ataupun mengirim pesan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni terkait penjualan arisan tersebut, Terdakwa berada di rumahnya yaitu di Desa Trangkil RT 02 RW 07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa benar awalnya Saksi korban Ranti Anggraeni dikenalkan oleh Dona yang merupakan anggota dari arisan yang Terdakwa kelola;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menawarkan untuk menjual arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni, arisan yang Terdakwa kelola sudah bermasalah sejak bulan Juni 2021, namun Terdakwa tetap menawarkan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni karena Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang dari Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berpikiran untuk menutupi member-member yang tidak membayar dari uang milik Saksi korban Ranti Anggraeni agar terlihat arisan yang Terdakwa kelola berjalan lancar / bonafid dan tanpa masalah;
- Bahwa benar saat Terdakwa menawarkan menjual arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni, Terdakwa tidak memberitahukan kondisi arisan yang sebenarnya sudah bermasalah / sudah banyak yang macet;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena tujuan awal memang untuk mendapatkan uang dari Saksi korban Ranti Anggraeni, maka setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan arisan dari Saksi korban Ranti Anggraeni, kemudian Terdakwa memberikan uang arisan tersebut kepada anggota / member pada arisan lain yang Terdakwa kelola yang telah jatuh tempo;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2021, Terdakwa membuat status whatsapp menawarkan list arisan yang terdakwa jual yaitu :

Nama arisan	GET 30JT (Rp30.000.000,00) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	29 Juli 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "alya" list no. 4
Harga	Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
Keuntungan	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

kemudian Saksi korban Ranti Anggraeni menanyakan harganya dan dijawab oleh Terdakwa "27 kak" (arisan GET 30JT harganya 27 juta kak), dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo / giliran dapat arisan dan saat itu Terdakwa juga menawarkan arisan lainnya dengan mengatakan "yg 50 gak mau ?", namun karena Saksi korban Ranti Anggraeni hanya tertarik dan membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan Terdakwa lalu Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa *screenshots* gambar list arisan ke Hp Saksi korban Ranti Anggraeni yaitu :

Nama arisan	GET 50JT (Rp50.000.000,00) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	7 Agustus 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "monik" list no. 6
Harga	Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
Keuntungan	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dengan mengatakan "ada dijual lagi 7 Agustus atas nama monik 45jt mbak... monggo mbak" dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat jatuh tempo / giliran dapat arisan, sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni tertarik lalu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 11.37 Wib Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp tentang arisan yang Terdakwa jual yaitu nama arisan : GET 10JT (Rp10.000.000,00), jatuh tempo : 8 Agustus

Halaman 34 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, harga: Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), keuntungan: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi korban Ranti Anggraeni menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "9jt kak", Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2021, sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni tertarik dan bersedia membeli arisan tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari yang sama pukul 10.54 WIB;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp yaitu nama arisan : GET 30JT (Rp30.000.000,00), jatuh tempo : 22 Agustus 2021, harga: Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi korban Ranti Anggraeni menanyakan harganya dan dijawab oleh Terdakwa "27" dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2021 sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni tertarik dan bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, lalu Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa pada hari yang sama pukul 10.13 WIB;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu tanggal jatuh tempo untuk arisan yang telah dibeli saksi korban pada tanggal 4 Juli 2021 namun Terdakwa tidak memberikan uang arisan yang sudah jatuh tempo tersebut dan kembali membujuk Saksi korban Ranti Anggraeni untuk kembali membeli arisan dengan GET yang sama yaitu GET 30JT dengan mengatakan "ada yg jual mau gak... tak ss..harga 27, jatuh tempo 2 September" (ada arisan yang dijual mau tidak... saya kirim screenshotnya arisan GET 30 Juta (Rp30.000.000,00), harga : Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jatuh tempo : 2 September 2021), Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 2 September 2021;

Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi korban Ranti Anggraeni agar terlihat arisan yang dikelola terdakwa berjalan lancar, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi korban Ranti Anggraeni sekira pukul 15.54 WIB sebagai keuntungan atas arisan yang telah dibeli tanggal 4 Juli 2021, sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan

Halaman 35 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dengan menggunakan uang modal arisan tanggal 4 Juli 2021;

Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2021, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar arisan-arisan yang macet kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi korban Ranti Anggraeni menawarkan 2 (dua) list arisan dengan mengatakan “*mau kak ?*” (*mau membeli arisan-arisan ini kak ?*) yaitu:

- a) Nama arisan: GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo: 29 Agustus 2021, harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keuntungan: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b) Nama arisan : GET 50JT (Rp50.000.000,00), jatuh tempo : 14 September 2021, harga : Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), keuntungan : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dan atas tawaran tersebut, Saksi korban Ranti Anggraeni kembali tertarik dengan keuntungan besar yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan pada tanggal 5 Agustus 2021 Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada pukul 11.16 WIB dan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pada pukul 11.18 WIB;

- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran dapat arisan GET 50JT yang telah dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni pada tanggal 12 Juli 2021 seharusnya Terdakwa memberikan uang arisan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Ranti Anggraeni namun karena arisan yang dikelola Terdakwa macet parah kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan GET yang sama dengan yang telah jatuh tempo yaitu GET 50JT dengan mengatakan “*mau gak kak ? harga 45 jt*” sambil Terdakwa mengirim screenshot arisan yang Terdakwa jual yaitu arisan GET 50JT, jatuh tempo: 14 September 2021, harga : Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), keuntungan : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga karena merasa tertarik dengan keuntungan besar yang ditawarkan Terdakwa lalu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh Saksi korban Ranti Anggraeni kemudian digunakan untuk pembelian arisan GET 50JT tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masih di tanggal yang sama yaitu 9 Agustus 2021, karena memang Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membayar uang arisan, maka Terdakwa kembali membujuk Saksi korban Ranti Anggraeni menawarkan pembelian arisan dengan mengatakan *"ini ada tgl 16 mau gak, 9jt"* (*ini ada arisan GET 10JT member "Palupi" jatuh tempo tanggal 16 September 2021 mau tidak ? Harganya 9 juta*) dan karena kembali tertarik dengan keuntungannya, maka Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membelinya menggunakan uang modal pembelian arisan GET 10JT pada tanggal 16 Juli 2021. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi korban Ranti Anggraeni agar semakin percaya dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, maka pada tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa memberikan keuntungan pembelian arisan GET 50JT tanggal 8 Juli 2021 dan GET 10JT tanggal 16 Juli 2021 dengan total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar masih pada tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Saksi korban Ranti Anggraeni menawarkan list arisan yang Terdakwa jual yaitu : nama arisan GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo : 13 September 2021, harga: Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keuntungan: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil mengatakan *"kak dijual 18 kak"* tanpa memberitahukan bahwa arisan yang dijual tersebut telah macet, dan atas tawaran tersebut, Saksi korban Ranti Anggraeni kembali percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa karena keuntungan yang dijanjikan, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2021 Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2021, karena banyak arisan yang macet dan jatuh tempo pembayaran arisan dan untuk mendapatkan uang, maka Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan mengirim screenshot WA berisi gambar list arisan yang Terdakwa jual yaitu: Nama arisan GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo: 15 September 2021, harga: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sambil mengatakan *"ada lagi ni.. kalau mau.. seng 20jt iku lho.. 17 deal ?"* tanpa memberitahukan jika arisan yang Terdakwa jual tersebut macet, selanjutnya karena merasa tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Saksi

Halaman 37 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ranti Anggraeni kembali tertarik untuk membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa lalu pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 12.12 Wib Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran mendapat arisan "GET 30JT" yang telah dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa diingatkan oleh Saksi korban Ranti Anggraeni, namun karena sebenarnya arisan-arisan yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni tersebut hanya untuk menutupi arisan-arisan lain yang Terdakwa kelola yang telah macet sebelumnya / telah bermasalah maka Terdakwa tidak dapat memberikan uang arisan milik Saksi korban Ranti Anggraeni sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan untuk menutupi keadaan tersebut maka Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban untuk membeli arisan dengan besaran GET yang sama yaitu "GET 30JT", jatuh tempo : 26 September 2021, harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan karena Saksi korban Ranti Anggraeni masih tertarik dengan keuntungan yang disampaikan Terdakwa, maka uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh Saksi korban Ranti Anggraeni atas pembelian arisan tanggal 22 Juli 2021 kemudian digunakan untuk pembelian arisan yang Terdakwa tawarkan tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memberikan keuntungannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Terdakwa kembali membujuk Saksi korban Ranti Anggraeni dengan menawarkan arisan untuk dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni yaitu arisan "GET 30JT", jatuh tempo : 30 September 2021, harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa menjual dengan harga yang lebih murah dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sambil mengatakan "26 mau kak" tanpa Terdakwa memberitahukan kondisi arisan yang dijual telah macet, dan Saksi korban Ranti Anggraeni merasa tertarik dengan janji keuntungan yang besar sehingga uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang belum diserahkan Terdakwa kembali digunakan untuk membeli arisan tersebut dan Terdakwa meminta Saksi korban Ranti Anggraeni untuk mentransfer uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) guna pembayaran kekurangan pembelian arisan "GET 30JT", kemudian pada tanggal 23

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

- Bahwa benar pembayaran atas semua arisan yang telah Terdakwa jual kepada Saksi korban Ranti Anggraeni adalah melalui transfer ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan HP milik Terdakwa dengan nomor WA 082221120644 untuk menawarkan arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membeli dan mentransfer uang arisannya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni adalah untuk mendapatkan uang untuk nalangi member yang tidak membayar;
- Bahwa benar terkait arisan dari pemilik nama "Palupi" yang Terdakwa jual kepada Saksi korban Ranti Anggraeni yaitu GET 50JT jatuh tempo tanggal 14 September 2021 dan GET 10JT jatuh tempo tanggal 16 September 2021, uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada Palupi karena memang Palupi tidak tahu kalau arisan miliknya telah Terdakwa jual kepada Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar karena kondisi Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membayar tunggakan dari anggota-anggota yang macet, maka untuk mendapatkan uang kembali kemudian Terdakwa menawarkan arisan dengan GET yang sama sehingga Terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi korban Ranti Anggraeni, Terdakwa memberikan keuntungan atas arisan yang dibeli oleh Saksi korban Ranti Anggraeni dan sebenarnya uang yang ditransferkan tersebut adalah uang milik Saksi korban Ranti Anggraeni sendiri yang masih tersisa di rekening Terdakwa;
- Bahwa benar uang milik Saksi korban Ranti Anggraeni yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menalangi tunggakan arisan dari member yang kabur dan macet;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandar arisan dengan jumlah anggota arisan sekitar 80 orang dan dikelola oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menunggu pembayaran dari anggota arisan yang macet membayar arisan untuk memberikan uang arisan milik Saksi korban Ranti Anggraeni;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahukan keadaan arisan yang udah macet kepada Saksi korban Ranti Anggraeni tapi justru malah menawarkan kembali arisan lainnya untuk dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni karena Terdakwa bingung dapat uang darimana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai aset yang dijual untuk mengembalikan uang Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah menyalahgunakan kepercayaan dari teman-teman agar arisan Terdakwa terlihat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
3. *Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*
4. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Nindy Dyah Febtaningrum Binti Bambang Suyeko** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai dll;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa telah menjual beberapa arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni pada tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 dengan cara memasang status dan mengirim pesan melalui WA kepada Saksi Ranti dari rumahnya yaitu di Desa Trangkil RT 02 RW 07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban Ranti Anggraeni dikenalkan oleh Dona yang merupakan anggota dari arisan yang Terdakwa kelola;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menawarkan untuk menjual arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni, arisan yang Terdakwa kelola sudah bermasalah sejak bulan Juni 2021, namun Terdakwa tetap menawarkan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni karena Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang dari Saksi korban Ranti Anggraeni

Halaman 41 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi member-member yang tidak membayar dari uang milik Saksi korban Ranti Anggraeni agar terlihat arisan yang Terdakwa kelola berjalan lancar / bonafid dan tanpa masalah, *sehingga unsur* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur *dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2021, Terdakwa membuat status whatsapp menawarkan list arisan yang terdakwa jual yaitu :

Nama arisan	GET 30JT (Rp30.000.000,00) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	29 Juli 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "alya" list no. 4
Harga	Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
Keuntungan	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

kemudian Saksi korban Ranti Anggraeni menanyakan harganya dan dijawab oleh Terdakwa "27 kak" (arisan GET 30JT harganya 27 juta kak), dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo / giliran dapat arisan dan saat itu Terdakwa juga menawarkan arisan lainnya dengan mengatakan "yg 50 gak mau ?", namun karena Saksi korban Ranti Anggraeni hanya tertarik dan membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan Terdakwa lalu Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa *screenshots* gambar list arisan ke Hp Saksi korban Ranti Anggraeni yaitu :

Nama arisan	GET 50JT (Rp50.000.000,00) per 1 (satu) bulan
Jatuh tempo	7 Agustus 2021
Pemilik list	Anggota /member arisan nama "monik" list no. 6
Harga	Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
Keuntungan	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dengan mengatakan "ada dijual lagi 7 Agustus atas nama monik 45jt mbak... monggo mbak" dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat jatuh tempo / giliran dapat arisan, sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni tertarik lalu pada hari Senin

Halaman 42 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2021 pukul 11.37 Wib Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp tentang arisan yang Terdakwa jual yaitu nama arisan : GET 10JT (Rp10.000.000,00), jatuh tempo : 8 Agustus 2021, harga: Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), keuntungan: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi korban Ranti Anggraeni menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa "9jt kak", Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2021, sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni tertarik dan bersedia membeli arisan tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari yang sama pukul 10.54 WIB;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan membuat status whatsapp yaitu nama arisan : GET 30JT (Rp30.000.000,00), jatuh tempo : 22 Agustus 2021, harga: Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi korban Ranti Anggraeni menanyakan harganya dan dijawab oleh Terdakwa "27" dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2021 sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni tertarik dan bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, lalu Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa pada hari yang sama pukul 10.13 WIB;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu tanggal jatuh tempo untuk arisan yang telah dibeli saksi korban pada tanggal 4 Juli 2021 namun Terdakwa tidak memberikan uang arisan yang sudah jatuh tempo tersebut dan kembali membujuk Saksi korban Ranti Anggraeni untuk kembali membeli arisan dengan GET yang sama yaitu GET 30JT dengan mengatakan "ada yg jual mau gak... tak ss..harga 27, jatuh tempo 2 September" (ada arisan yang dijual mau tidak... saya kirim screenshotnya arisan GET 30 Juta (Rp30.000.000,00), harga : Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jatuh tempo : 2 September 2021), Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 2 September 2021;

Halaman 43 dari 52Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi korban Ranti Anggraeni agar terlihat arisan yang dikelola terdakwa berjalan lancar, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi korban Ranti Anggraeni sekira pukul 15.54 WIB sebagai keuntungan atas arisan yang telah dibeli tanggal 4 Juli 2021, sehingga Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membeli arisan GET 30JT yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan menggunakan uang modal arisan tanggal 4 Juli 2021;

Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2021, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar arisan-arisan yang macet kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi korban Ranti Anggraeni menawarkan 2 (dua) list arisan dengan mengatakan "mau kak ?" (mau membeli arisan-arisan ini kak ?) yaitu:

- a) Nama arisan: GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo: 29 Agustus 2021, harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keuntungan: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b) Nama arisan : GET 50JT (Rp50.000.000,00), jatuh tempo : 14 September 2021, harga : Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), keuntungan : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dan atas tawaran tersebut, Saksi korban Ranti Anggraeni kembali tertarik dengan keuntungan besar yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan pada tanggal 5 Agustus 2021 Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada pukul 11.16 WIB dan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pada pukul 11.18 WIB;

- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran dapat arisan GET 50JT yang telah dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni pada tanggal 12 Juli 2021 seharusnya Terdakwa memberikan uang arisan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Ranti Anggraeni namun karena arisan yang dikelola Terdakwa macet parah kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan GET yang sama dengan yang telah jatuh tempo yaitu GET 50JT dengan mengatakan "mau gak kak ? harga 45 jt" sambil Terdakwa mengirim screenshot arisan yang Terdakwa jual yaitu arisan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GET 50JT, jatuh tempo: 14 September 2021, harga : Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), keuntungan : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga karena merasa tertarik dengan keuntungan besar yang ditawarkan Terdakwa lalu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh Saksi korban Ranti Anggraeni kemudian digunakan untuk pembelian arisan GET 50JT tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar masih di tanggal yang sama yaitu 9 Agustus 2021, karena memang Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membayar uang arisan, maka Terdakwa kembali membujuk Saksi korban Ranti Anggraeni menawarkan pembelian arisan dengan mengatakan *"ini ada tgl 16 mau gak, 9jt" (ini ada arisan GET 10JT member "Palupi" jatuh tempo tanggal 16 September 2021 mau tidak ? Harganya 9 juta)* dan karena kembali tertarik dengan keuntungannya, maka Saksi korban Ranti Anggraeni bersedia membelinya menggunakan uang modal pembelian arisan GET 10JT pada tanggal 16 Juli 2021. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi korban Ranti Anggraeni agar semakin percaya dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, maka pada tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa memberikan keuntungan pembelian arisan GET 50JT tanggal 8 Juli 2021 dan GET 10JT tanggal 16 Juli 2021 dengan total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi korban Ranti Anggraeni;

- Bahwa benar masih pada tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Saksi korban Ranti Anggraeni menawarkan list arisan yang Terdakwa jual yaitu : nama arisan GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo : 13 September 2021, harga: Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keuntungan: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil mengatakan *"kak dijual 18 kak"* tanpa memberitahukan bahwa arisan yang dijual tersebut telah macet, dan atas tawaran tersebut, Saksi korban Ranti Anggraeni kembali percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa karena keuntungan yang dijanjikan, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2021 Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2021, karena banyak arisan yang macet dan jatuh tempo pembayaran arisan dan untuk mendapatkan uang, maka Terdakwa kembali menawarkan arisan dengan mengirim screenshot

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA berisi gambar list arisan yang Terdakwa jual yaitu: Nama arisan GET 20JT (Rp20.000.000,00), jatuh tempo: 15 September 2021, harga: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sambil mengatakan *"ada lagi ni.. kalau mau.. seng 20jt iku lho.. 17 deal ?"* tanpa memberitahukan jika arisan yang Terdakwa jual tersebut macet, selanjutnya karena merasa tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Saksi korban Ranti Anggraeni kembali tertarik untuk membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa lalu pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 12.12 Wib Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2021 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran / giliran mendapat arisan "GET 30JT" yang telah dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa diingatkan oleh Saksi korban Ranti Anggraeni, namun karena sebenarnya arisan-arisan yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni tersebut hanya untuk menutupi arisan-arisan lain yang Terdakwa kelola yang telah macet sebelumnya / telah bermasalah maka Terdakwa tidak dapat memberikan uang arisan milik Saksi korban Ranti Anggraeni sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan untuk menutupi keadaan tersebut maka Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban untuk membeli arisan dengan besaran GET yang sama yaitu "GET 30JT", jatuh tempo : 26 September 2021, harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), keuntungan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan karena Saksi korban Ranti Anggraeni masih tertarik dengan keuntungan yang disampaikan Terdakwa, maka uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh Saksi korban Ranti Anggraeni atas pembelian arisan tanggal 22 Juli 2021 kemudian digunakan untuk pembelian arisan yang Terdakwa tawarkan tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memberikan keuntungannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Terdakwa kembali membujuk Saksi korban Ranti Anggraeni dengan menawarkan arisan untuk dibeli Saksi korban Ranti Anggraeni yaitu arisan "GET 30JT", jatuh tempo : 30 September 2021, harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa menjual dengan harga yang lebih murah dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sambil mengatakan *"26 mau kak"* tanpa Terdakwa

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kondisi arisan yang dijual telah macet, dan Saksi korban Ranti Anggraeni merasa tertarik dengan janji keuntungan yang besar sehingga uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang belum diserahkan Terdakwa kembali digunakan untuk membeli arisan tersebut dan Terdakwa meminta Saksi korban Ranti Anggraeni untuk mentransfer uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) guna pembayaran kekurangan pembelian arisan "GET 30JT", kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 Saksi korban Ranti Anggraeni mentransfer uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

- Bahwa benar pembayaran atas semua arisan yang telah Terdakwa jual kepada Saksi korban Ranti Anggraeni adalah melalui transfer ke rekening BRI nomor : 594001017875530 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum;
- Bahwa benar terkait arisan dari pemilik nama "Palupi" yang Terdakwa jual kepada Saksi korban Ranti Anggraeni yaitu GET 50JT jatuh tempo tanggal 14 September 2021 dan GET 10JT jatuh tempo tanggal 16 September 2021, uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada Palupi karena memang Palupi tidak tahu kalau arisan miliknya telah Terdakwa jual kepada Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar karena kondisi Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membayar tunggakan dari anggota-anggota yang macet, maka untuk mendapatkan uang kembali kemudian Terdakwa menawarkan arisan dengan GET yang sama sehingga Terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi korban Ranti Anggraeni, Terdakwa memberikan keuntungan atas arisan yang dibeli oleh Saksi korban Ranti Anggraeni dan sebenarnya uang yang ditransferkan tersebut adalah uang milik Saksi korban Ranti Anggraeni sendiri yang masih tersisa di rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya suatu perbuatan dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.

Menimbang, bahwa pada Terdakwa telah menjual beberapa arisan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni pada tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 yang dilakukan secara berlanjut dengan cara memasang status dan mengirim pesan melalui WA kepada Saksi korban Ranti Anggraeni dari rumahnya yaitu di Desa Trangkil RT 02 RW 07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Tayu BRITAMA Norek. 219601000030509 atas nama Ranti Anggraeni dan BRITAMA BISNIS Norek. 219601000183564 atas nama

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranti Anggraeni Jepat Lor Rt. 04 Rw. 03 Kel Jepat Lor Tayu Pati, periode transaksi 01/07/2021 – 31/07/2021 dan periode 01/08/2021 s 31/08/2021;

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisi Screenshoots percakapan Whatsapp Sdri. Ranti Anggraeni nomor telepon / WA 082135173553 dengan Sdri. Nindy Dyah Febtaningrum nomor telepon / WA 082221120644 dan nomor telepon/WA 081385808889 terkait jual beli arisan;

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisi Screenshoots percakapan Whatsapp Sdri. Ranti Anggraeni nomor telepon / WA 082135173553 dengan Sdri. Palupi Puspitasari nomor telepon/WA 085741322268,

yang telah disita dari saksi korban Ranti Anggraeni Binti Wasito, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Ranti Anggraeni Binti Wasito;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 12 PRO, warna biru, IMEI 1: 356695119687934, IMEI 2: 356695119620893, nomor Whatsapp 082221120644,

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor 5940-01-017875-53-0 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum,

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Belum ada perdamaian dengan Saksi korban Ranti Anggraeni;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nindy Dyah Febtaningrum Binti Bambang Suyeko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nindy Dyah Febtaningrum Binti Bambang Suyeko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KCP Tayu BRITAMA Norek. 219601000030509 atas nama Ranti Anggraeni dan BRITAMA BISNIS Norek. 219601000183564 atas nama Ranti Anggraeni Jepat Lor Rt. 04 Rw. 03 Kel Jepat Lor Tayu Pati, periode transaksi 01/07/2021 – 31/07/2021 dan periode 01/08/2021 s 31/08/2021;
 - 1 (satu) bendel dokumen yang berisi Screenshoots percakapan Whatsapp Sdri. Ranti Anggraeni nomor telepon / WA 082135173553 dengan Sdri. Nindy Dyah Febtaningrum nomor telepon / WA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

082221120644 dan nomor telepon/WA 081385808889 terkait jual beli arisan;

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisi Screenshoots percakapan Whatsapp Sdri. Ranti Anggraeni nomor telepon / WA 082135173553 dengan Sdri. Palupi Puspitasari nomor telepon/WA 085741322268,

Dikembalikan kepada Saksi korban Ranti Anggraeni Binti Wasito;

- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 12 PRO, warna biru, IMEI 1: 356695119687934, IMEI 2: 356695119620893, nomor Whatsapp 082221120644;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor 5940-01-017875-53-0 atas nama Nindy Dyah Febtaningrum,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Hapsoro Eka Pujiyanti, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pti



Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramanto, S.H.